

PENUHI KECUKUPAN PROTEIN WARGA, PEMROV SULBAR TEBAR RATUSAN RIBU BIBIT NILA



TROBOS Aqua

Untuk memenuhi kecukupan sumber protein warga Sulawesi Barat, Pemprov melakukan tebar bibit ikan nila di sejumlah wilayah di Bumi Malaqbi. Tidak tanggung kurang lebih 200 ribuan bibit ikan nila ditebar oleh Pemprov Sulbar, **di swakelolakan** bersama Pemuda Pelopor Kemandirian Pangan Sulbar, dan target wilayah yang telah dibagikan ke Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamasa.

PPKP Sulbar Ansar, mengemukakan kegiatan tebar bibit ikan nila hingga ratusan ribu ini, menjadi bentuk sinergitas masyarakat dengan pemerintah provinsi Sulawesi Barat yang tentu memiliki nilai ekonomis di masa depan. Ia mengatakan bahwa ini adalah upaya merangsang paradigma masyarakat untuk bagaimana kemudian berpikir visioner untuk masa depan Sulawesi Barat yang hari menjadi sentral perputaran ekonomi dengan adanya IKN.

Ia menuturkan bahwa memang perlu di persiapkan dari sekarang, sehingga pemuda tidak sekedar menjadi penonton, perlu adanya gerakan, seperti yang kami lakukan ini. Ia menuturkan bahwa mereka berinisiatif membuat sebuah gerakan pemuda untuk percepatan perputaran ekonomi melalui kholtikoltura dan siap bekerja sama dengan Pemerintah provinsi Sulawesi Barat.

Ia juga tidak menampik kalau ke depan juga akan menyalurkan komoditas yang lain, kali ini hanya bibit ikan Nila, tapi nanti kami akan juga mengelola komoditas yang lain, serta terus akan mengoordinasikan ke pemerintah provinsi, sebab ini tidak terlepas dari kebaikan Sulbar di hari yang akan datang.

Sumber berita:

1. <https://katinting.com/penuhi-kecukupan-protein-warga-pemprov-sulbar-tebar-ratusan-ribu-bibit-nila/>, Penuhi Kecukupan Protein Warga, Pemprov Sulbar Tebar Ratusan Ribuan Bibit Nila, 1 November 2024;

2. <https://sulbar.fajar.co.id/2024/11/01/pemprov-bersama-pemuda-pelopor-kemandirian-pangan-sulbar-bagikan-200-000-bibit-ikan-nila/2/>, Pemprov Bersama Pemuda Pelopor Kemandirian Pangan Sulbar Bagikan 200.000 Bibit Ikan Nila, 1 November 2024;
3. <https://www.rri.co.id/sulawesi-barat/daerah/1092532/pemprov-sulbar-bagikan-200-000-bibit-ikan-nila>, Pemprov Sulbar Bagikan 200.000 Bibit Ikan Nila, 2 November 2024;
4. <https://sulbar.herald.id/2024/11/03/tingkatkan-ekonomi-masyarakat-200-ribu-bibit-ikan-nila-di-sulbar-disalurkan-secara-gratis/>, Tingkatkan Ekonomi Masyarakat, 200 Ribu Bibit Ikan Nila di Sulbar Disalurkan Secara Gratis, 3 November 2024.

Catatan:

1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, pada Pasal 1 angka 23 dijelaskan bahwa Pengadaan Barang/Jas melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
2. Sesuai Pasal 16 Peraturan tersebut, Penyelenggara Swakelola terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas. Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya. Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. Sedangkan Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola. Penyelenggara Swakelola dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
3. Berdasarkan Pasal 18 Peraturan tersebut, Perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi:
 - a. penetapan tipe Swakelola;
 - b. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan
 - c. penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB).
4. Sesuai Pasal 19 Peraturan tersebut, Tipe Swakelola terdiri atas:
 - a. Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran;
 - b. Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan

dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;

- c. Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; atau
 - d. Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
5. Berdasarkan Pasal 23 Peraturan tersebut, maka Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola meliputi penetapan sasaran, Penyelenggara Swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB. Penetapan sasaran pekerjaan Swakelola tersebut ditetapkan oleh PA/KPA. Penetapan Penyelenggara Swakelola dilakukan sebagai berikut:
- a. Tipe I Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh PA/KPA;
 - b. Tipe II Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA, serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;
 - c. Tipe III Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh pimpinan Ormas pelaksana Swakelola; atau
 - d. Tipe IV Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

Rencana kegiatan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan Kontrak tersendiri. Tenaga ahli tersebut hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan Swakelola tipe I dan jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Tim Pelaksana. Hasil persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola dituangkan dalam KAK kegiatan/subkegiatan/output. Rencana kegiatan yang diusulkan oleh Kelompok Masyarakat dievaluasi dan ditetapkan oleh PPK.